



**PENETAPAN**

**Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**AHMAD HUMAIDI BIN MASKANI**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 10 Juni 1978, NIK 6306051006780004, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Kapten Fierre Tendean RT. 003 RW. 002 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 083863838777 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ahmadhumaidi123@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**ROHANAH BINTI SOLIHIN**, tempat dan tanggal lahir Tegalreja, 25 Maret 1983, NIK 6306056503830001, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kapten Fierre Tendean RT. 003 RW. 002 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: misela@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada tanggal 01 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kontrakan teman Pemohon I di Mekkah Al-Mukarramah akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Solihin melalui saluran telepon dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Sayuti untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama H. Noran dan H. Abdullah serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan dari pemikahan pada tanggal 05 Juni 2005 dengan seorang perempuan yang bernama Sumiati binti Madusila, kemudian bercerai secara dibawah tangan pada tanggal 08 Juli 2012 dalam usia 35 (tiga puluh lima tahun) dan Pemohon II sebelumnya pernah menikah secara dibawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama Mesran bin Yuslan pada tanggal 15 Januari 2012 dan bercerai secara dibawah tangan pada 20 April 2012, kemudian Pemohon II pernah mengajukan sidang Cerai Gugat Kumulatif Itsbat Nikah dengan Mesran bin Yuslan dengan Perkara Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Kdg tertanggal 09 Agustus 2022, namun perkara tersebut di tolak dalam usia 30 (tiga puluh tahun);
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kapten Fierre Tendean RT. 003 RW. 002 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Yunan bin Ahmad Humaidi, lahir tanggal 22 Agustus 2022;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pemikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pemikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama xxxxxxxx guna dijadikan sebagai alas hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2013 di Mekkah Al-Mukarramah);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6306051006780004 tanggal 06 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6306056503830001 tanggal 06 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6306050606220004 tanggal 06 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 6306050612220004 tanggal 06 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Kdg tanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.5

## B. Saksi

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HENDRI RAHMAN bin BAHRANI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik seibu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah lama hidup serumah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya, saksi tidak mengetahui segala sesuatu tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menceritakan perihal pernikahan mereka kepada saksi. Saksi hanya mengetahui, jika Pemohon I dan Pemohon II menikah di kota Mekkah
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan perbaikan akta kelahiran anak dan untuk pembuatan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

2. **MUHAMMAD FADHILLAH bin RUSDIANSYAH**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena isteri saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah lama hidup serumah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya, saksi tidak mengetahui segala sesuatu tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menceritakan perihal pernikahan mereka kepada saksi;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan perbaikan akta kelahiran anak dan untuk pembuatan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-hwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2013 di Mekkah al-Mukarramah. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak sepengetahuan pejabat setempat dan tidak dilaporkan para Pemohon saat para Pemohon kembali ke Indonesia, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah. Sedangkan saat ini para Pemohon memerlukan buku nikah tersebut untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak hasil pernikahan para Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka dengan demikian bukti tersebut merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 yang merupakan akta outentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx, oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Kdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama xxxxxxxx berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti jika gugatan cerai yang dikomulasikan dengan permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon II terhadap suaminya yang bernama Mesran bin Yusran telah ditolak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kandangan, sehingga dengan demikian maka status perkawinan Pemohon II saat dirinya menikahi Pemohon I harus dinyatakan belum kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلَفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 165, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon menyatakan tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2013 di kota Mekkah. Oleh karenanya, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon juga tidak dapat menjelaskan segala sesuatu terkait pernikahan para Pemohon baik hal-hal yang terkait syarat dan rukun pernikahan maupun hal-hal lainnya;

### Fakta Hukum

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan peristiwa pernikahan dan segala sesuatu berkaitan pernikahannya tersebut termasuk syarat dan rukun pernikahan;

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, dari para Pemohon Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

**Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Kdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi, oleh kami KHAIRI ROSYADI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, AHMAD JUMAIDI, S.H. dan SULAIMAN LAITSI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ARISTIYAWAN AKROM MASYKURI, S.Ag.,M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**KHAIRI ROSYADI, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**AHMAD JUMAIDI, S.H.**

**SULAIMAN LAITSI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**ARISTIYAWAN AKROM MASYKURI, S.Ag.,M.Hum**

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 0,00             |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 145.000,00       |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Kdg